

**MODUL PSIKOLOGI PERILAKU SEKSUAL**

**(PSI 325)**

**MODUL 9**

**PARAFILIA : MENGENAL ZOOFILIA**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2019**

**PERTEMUAN 9 :**

**PARAFILIA : MENGENAL ZOOFILIA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sasaran Pembelajaran :

* Mengenali dan menguraikan disfungsi seksual Parafilia , khususnya Pedofilia
* Mengenali dan menganalisa dampak serta terapi dalam menghadapi disfungsi dan dan gangguan seksual Pedofilia

**Pendahuluan**

Istilah Parafilia ialah merupakan orang yang menunjukkan keterangsangan seksual (mencintai) sebagai respon terhadap stimulus yang tidak biasa (“pada sisi lain” dari stimulus normal). Menurut DSM-IV paraphilia ini melibatkan dorongan dan fantasi seksual yang berulang dan kuat, yang bertahan selama 6 bulan atau lebih yang berpusat kepada pertama objek bukan manusia seperti pakaian dalam, sepatu, kulit, atau sutra, kedua memiliki perasaan merendahkan atau menyakiti diri sendiri atau pasangannya atau yang ketiga anak-anak dan orang lain yang tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan (dalam Nevid, dkk,2005).

Pada Parafilia perlu khayalan/perbuatan tak lazim/aneh untuk mendapatkan gairah seksual. Khayalan perbuatan itu cenderung berulang secara involunter (tidak bisa dikuasai lagi) dan bersifat mendesak dan meliputi hal – hal :

* + Lebih menyukai/memilih benda (bukan manusia untuk menimbulkan kegairahan seksual
  + Aktivitas seksual dengan manusia secara berulang yg mencakup penderitaan/penghinaan, baik yg dibuat-buat (simulasi) maupun yg sungguh, atau
  + Aktivitas seksual berulang dengan pasangan yang tidak menghendaki atau menginginkannya.
  + khayalan parafilia dapat membahayakan diri pasangannya (misalnya dalam keadaan sadisme seksual berat) atau dirinya sendiri (masokisme seksual berat). Beberapa gangguan ini berkaitan dengan pasangannya yg tidak menghendaki/ menginginkan hal itu, maka keadaan itu sering berkaitan dengan aspek hukum dan masyarakat. Kelainan ini harus dibedakan dengan fantasi seksual atau penggunaan benda-benda tertentu untuk membangkitkan gairah seksual – tentunya yang masih dalam batas kewajaran.

Parafilia dapat terjadi secara berganda atau bersamaan dengan gangguan jiwa lainnya, seperti schizophrenia atau pelbagai jenis gangguan keperibadian , maka perlu dibuat diagnosa ganda

Terdapat macam-macam gangguan antara lain seperti

* + Zoofilia (bestialitas – DSM IV :302.10)
  + Pedophilia ( DSM IV ; 302.20)
  + Transvestisme ( DSM IV : 302.30)
  + Exhibitionism ( DSM IV : 302.40)
  + Fetishism (DSM IV : 302.81)
  + Voyeurism (DSM IV : 302.82)
  + Masochism seksual ( DSM : 302.83)
  + Sadism seksual ( DSM 302.84)
  + Parafilia tidak khas (DSM 302. 90)

**Pedofilia**

# HEADLINE: Memutus Rantai Pedofilia, Bisakah?

# [Afrin Meyriana](https://www.liputan6.com/me/afrin.meyriana)

# Liputan 6, 13 Jan 2018, 00:04 WIB

Kasus kejahatan seksual pada anak atau [pedofilia](https://www.liputan6.com/health/read/3218807/siasat-pelaku-pedofil-ketika-pengaruhi-korbannya) menyeruak di awal Januari 2018. Tepatnya di Tangerang dengan tersangka seorang guru honorer tingkat sekolah dasar (SD) berinisal WS alias Babeh (49). Korbannya cukup banyak. Polisi menyebut, 41 anak dengan usia antara 10-15 tahun. Jumlah korban pun dimungkinkan masih bisa bertammbah. Babeh biasa beraksi di gubuk tempat tinggalnya, Kampung Sakem, Kabupaten Tangerang. Modusnya, dengan menawarkan ajian semar mesem kepada calon korban. Sebuah ajian yang dia klaim ampuh untuk memikat cinta. Namun, ajian itu tidak bisa diberikan cuma-cuma. Calon korban harus memberikan mahar uang. Bisa pula dengan kesediaan untuk disodomi.

"Awalnya saat pelaku ditinggal istrinya bekerja menjadi TKW di Malaysia. Setelah 3 bulan, dia tidak bisa menahan diri," kata Kapolres Tangerang Sabilul Alif di Tangerang, Jumat 5 Januari 2018. Kepada polisi, Babeh juga mengaku sebagai korban pedofilia ketika berumur sekitar 10 tahun. Dia mengaku, pernah dicabuli oleh gurunya sendiri. Memang, ada kecenderungan para korban pedofil berubah menjadi pelaku di kemudian hari. Hal itu ditemukan Suzy Yusna, Psikiater Jiwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Soeharto Heerdjan, Jakarta.

“Ada kasus yang datang ke rumah sakit, anak ini (korban pedofil) ternyata sudah membuli, menyodomi anak lain yang usianya hampir sama,“ kata Suzy Yusna kepada **Liputan6.com,** 8 Desember 2018.

Berdasarkan data pasien RSJ Soeharto Heerjan, pertambahan kasus pedofilia terjadi sepanjang 2017. Jumlahnya mencapai 7 kasus, naik dibanding 2016 yang hanya 1-2 kasus.

Dia menambahkan, biasanya pasien atau korban pedofilia datang sudah dalam keadaan depresi dan mengalami perubahan perilaku. Hal itu tampak pada emosi yang labil, agresif, dan mudah marah.

Tak jarang, depresi turut dialami orang tua korban. Kaget dan rasa khawatir pada masa depan anak, serta stigma negatif dari masyarakat menjadi beban berat Bahkan, Suzy pernah menemukan orang tua korban [pedofilia](https://www.liputan6.com/news/read/3220850/korban-pedofil-di-tangerang-akan-jalani-pemeriksaan-rontgen) yang lebih memilih anaknya meninggal dari pada kedepannya merusak orang lain dengan menjadi pedofil

Kata pedofilia berasal dari [bahasa Yunani](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani): *paidophilia* (παιδοφιλια)—*pais*

(παις, "anak-anak") dan *philia* (φιλια, "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan", meskipun ini arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual pada zaman modern, berdasarkan gelar "cinta anak" atau

"kekasih anak," oleh pedofil yang menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka.

Menurut [Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagnostik_dan_Statistik_Manual_Gangguan_Jiwa&action=edit&redlink=1) (DSM), pedofilia adalah [parafilia](https://id.wikipedia.org/wiki/Parafilia) di mana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan di mana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan [interpersonal](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_interpersonal&action=edit&redlink=1). Pada saat ini rancangan DSM-5 mengusulkan untuk menambahkan [hebefilia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hebefilia) dengan kriteria diagnostik, dan akibatnya untuk mengubah nama untuk *gangguan pedohebefilik*

Sebagai diagnosa medis, **pedofilia** didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 18 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 16 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal dua belas tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (12 tahun atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.[

[Klasifikasi Penyakit Internasional](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Klasifikasi_Penyakit_Internasional&action=edit&redlink=1) (ICD) mendefinisikan pedofilia sebagai "gangguan kepribadian dewasa dan perilaku" di mana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Istilah ini memiliki berbagai definisi seperti yang ditemukan dalam [psikiatri](https://id.wikipedia.org/wiki/Psikiatri), [psikologi](https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi), bahasa setempat, dan [penegakan hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum).

Dalam penggunaan populer, pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut "kelakuan pedofilia."Misalnya, *The American Heritage Stedman's Medical Dictionary* menyatakan, "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak.Aplikasi umum juga digunakan meluas ke minat seksual dan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur atau remaja pasca pubertas di[bawah umur](https://id.wikipedia.org/wiki/Usia_dewasa).Para peneliti merekomendasikan bahwa tidak tepat menggunakan dihindari, karena orang yang melakukan pelecehan seksual anak umumnya menunjukkan gangguan tersebut,tetapi beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosa klinis untuk pedofilia, dan standar diagnosis klinis berkaitan dengan masa prapubertas. Selain itu, tidak semua pedofil benar-benar melakukan pelecehan tersebut.

Pedofilia pertama kali secara resmi diakui dan disebut pada akhir abad ke-19. Sebuah jumlah yang signifikan di daerah penelitian telah terjadi sejak tahun 1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum ditetapkan secara meyakinkan.Penelitian menunjukkan bahwa pedofilia mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan neurologis yang berbeda, dan sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologi psikologis. Dalam konteks [psikologi forensik](https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi_forensik) dan penegakan hukum, berbagai [tipologi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#Pelaku) telah disarankan untuk mengkategorikan pedofil menurut perilaku dan motivasinya.

Kasus kejahatan seksual pada anak atau [pedofilia](https://www.liputan6.com/health/read/3218807/siasat-pelaku-pedofil-ketika-pengaruhi-korbannya) di Indonesia menyeruak di awal Januari 2018. Tepatnya di Tangerang dengan tersangka seorang guru honorer tingkat sekolah dasar (SD) berinisal WS alias Babeh (49).

Korbannya cukup banyak. Polisi menyebut, 41 anak dengan usia antara 10-15 tahun. Jumlah korban pun dimungkinkan masih bisa bertammbah.

Babeh biasa beraksi di gubuk tempat tinggalnya, Kampung Sakem, Kabupaten Tangerang. Modusnya, dengan menawarkan ajian semar mesem kepada calon korban.

Pelaku Pedofilia

Umumnya terjadi pada orang-orang lemah, impoten, imatur dan sering pada orang dengan retardasi mental atau orang tua yang terisolasi

Meskipun gangguan ini (pedofilia) sebagian besar didokumentasikan pada pria, ada juga wanita yang menunjukkan gangguan tersebut, dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya pada pedofil perempuan.

Diagnosis differensial

* + Retardasi mental
  + Sindrom kepribadian organik
  + Intoksikasi alkohol
  + Schizophrenia
  + Ekshibisionisme
  + Sadisme seksual

Kriteria Diagnosis

Perbuatan/fantasi untuk melakukan aktivitas seksual dengan anak prapubertas yg berulang kali, lebih disukai sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan gairah seksual.

Pada individu dewasa dimana beda usia dengan anak paling sedikit 10 tahun. Pada individu akhir masa remaja tidak diperlukan dengan tepat beda usia tetapi maturitas seksual anak itu dan beda usia ditentukan berdasarkan pertimbangan klinis.

Terapi Pelaku Pedofilia



Tidak ada obat untuk pedofilia yang telah dikembangkan. Namun, terapi tertentu yang dapat mengurangi kejadian seseorang untuk melakukan [pelecehan seksual terhadap anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak).Di [Amerika Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat), menurut [Kansas v. Hendricks](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kansas_v._Hendricks&action=edit&redlink=1), pelanggar seks yang didiagnosis dengan gangguan mental tertentu, terutama pedofilia, bisa dikenakan pada [komitmen sipil](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komitmen_sipil&action=edit&redlink=1) yang tidak terbatas,[di bawah undang-undang berbagai negara bagian (umumnya disebut hukum SVP dan [Undang-Undang Perlindungan dan Keselamatan Anak Adam Walsh](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Perlindungan_dan_Keselamatan_Anak_Adam_Walsh&action=edit&redlink=1) pada tahun 2006.

Pelaku harusnya tidak Cuma dihukum. Namun, harus diterapi untuk persiapan dikembalikan ke masyarakat. Menurut Prof Luh Ketut Suryani, Psikiater dari Universitas Udayana , pedofilia bukan disebabkan faktor genetik. Tetapi, disebabkan adanya kelainan pada otak dan juga akibat kekerasan yang dialami pelaku sewaktu kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian Hall & Hall, 2007 yang menyebutkan, adanya perbedaan dalam struktur otak pedofil. Tepatnya, di bagian frontocortical, jumlah materi abu-abu, unilateral, bilateral lobus frontal, serta lobus temporal dan cerebellar. Perbedaan ini mirip dengan orang-orang dengan gangguan kontrol impuls, seperti OCD, kecanduan dan gangguan kepribadian anti-sosial. Kelainan otak itu mungkin terjadi saat bayi atau dalam kandungan ketika otak sedang terbentuk.

# Sanksi baru untuk pelaku pedofilia

# 

Pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yang selama ini dianggap terlalu ringan. Salah satu yang dikaji adalah sanksi kebiri kimia.

Hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak-anak yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu minimal tiga tahun, dan maksimal 15 tahun penjara.

Pemerintah menganggap hukuman ini tidak menimbulkan efek jera.

Salah satu bentuk hukuman yang menjadi kajian kementerian kesehatan adalah kebiri kimia. Seperti dijelaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti.

“Tidak hanya kekerasan seksual tetapi kejahatan seksual, tapi karena itu dorongan yang memang dari dalam ya maka sekali lagi harus distop, *nah,* kalau dorongan itu kuat karena itu hormon, maka kita bisa juga kastrasi [kebiri] bukan dalam bentuk fisik dipotong alat kelaminnya, tetapi diberikan hormon atau bahan kimia lain, dengan pemberian hormon itu dampak terhadap yang bersangkutan lama,” jelas Ali.

Sejumlah negara yang disebut telah menerapkan hukuman kebiri kimia itu antara lain Korea Selatan, Turki, dan Moldova.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan kastrasi kimia itu merupakan salah satu bentuk pengobatan yang sudah dilakukan di sejumlah negara sebagai pencegahan bagi pelaku kejahatan seksual.

"Untuk mencegah kejahatan seksual ini, pelaku akan diperiksa secara psikologis dan medis untuk mengendalikan libidonya," jelas Nafsiah kepada wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari.

## Terobosan hukum

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan [pemerintah akan mengusulkan hukuman yang lebih berat](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140508_sby_kekerasan_seksual_anak.shtml) kepada pelaku kekerasan terhadap anak, dengan mengajak DPR merevisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kebijakan ini diputuskan dalam rapat kabinet di Kantor kepresidenan, Kamis (08/05), yang khusus membahas terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia, belakangan ini.

Usai rapat koordinasi mengenai kasus kekerasan terhadap anak, Rabu (14/05), pemerintah menyatakan menerima 40 usulan dari berbagai pihak untuk melindungi korban pedofil, usulan itu akan dikaji dan diserahkan ke DPR.

Arist Merdeka Sirait dari Komnas Perlindungan Anak mengaku telah mengusulkan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, sejak empat tahun yang lalu, sebagai hukuman pemberat.

“Kasus tertentu yang tidak hanya sekali, tetapi ada pertimbangan yang berulang-ulang, korbannya banyak dan tidak berlaku untuk pelaku yang anak-anak, hanya untuk orang dewasa, itu jadi pertimbangan hakim perlu hukuman pemberat atau tidak,” jelas Arist.

Aris menyatakan kebiri kimia ini dapat diterapkan sebagai terobosan hukum oleh hakim, selama belum ada revisi undang-undang. Atau jika dirasa mendesak, pemerintah dapat menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau perpu.

**Terapi untuk Korban Pedofilia**

****

Rehabilitasi dan terapi untuk korban [pedofilia](https://www.liputan6.com/news/read/3220850/korban-pedofil-di-tangerang-akan-jalani-pemeriksaan-rontgen) menjadi salah satu cara mengontrol bahkan menyembuhkan dampaknya. Untuk tahap awal, dengan upaya memperbaiki emosi korban.

Caranya dengan diskusi dan pengobatan medis bila diperlukan. Lalu, dilanjutkan psikoterapi lewat permainan dan menggambar serta teraplay dengan mainan-mainan anak berbentuk hewan atau boneka- boneka manusia.

"Itu merupakan assesment pada anak. Apa saja yang dialami saat kejadian. Misal dia gambar daerah-daerah dekat anus atau pantat, keliatan kok,” katanya.

Metode terapi lain yakni Reframing Memory. Terapi yang bekerja untuk membebaskan korban dari perasaan tidak nyaman. Cara ini mampu mengembalikan korban ke kehidupan yang wajar.

“Reframing Memory menyimpan kejadian yang pernah dialami diotak dan melakukan perubahan,” kata Psikiater dari Universitas Udayana, Prof Luh Ketut Suryani, saat ditemui di kediamannya, Denpasar, 9 Januari 2018.

Dia menambahkan, pedofilia bukan disebabkan faktor genetik. Tetapi, disebabkan adanya kelainan pada otak dan juga akibat kekerasan yang dialami pelaku sewaktu kecil.

# Indonesia masih dianggap sebagai 'lahan subur' bagi pedofilia

Sejak awal tahun ini, imigrasi Indonesia sudah menangkal masuk 107 terduga pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia yang 92 di antaranya berasal dari Australia.

Jumlah ini, menurut seorang pengamat, menunjukkan adanya pola pergerakan pedofil internasional yang menganggap Indonesia sebagai "lahan subur".

"Penangkalan tersebut dimungkinkan karena adanya data yang diberikan oleh pihak-pihak terkait dari dalam maupun luar negeri. Data itu berupa informasi yang sifatnya tertutup atau memang orang itu sudah masuk daftar Interpol. Informasi tidak hanya dari Australia, tapi dari banyak sumber lain," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno.

Di saat bersamaan, Australia sudah meloloskan undang-undang "pertama di dunia" yang melarang pemberian paspor kepada 20.000 orang yang terdaftar dalam daftar pelaku kejahatan seksual pada anak.

Tujuannya adalah agar menghentikan warga negara Australia yang berencana melakukan aksi pedofilia di negara-negara Asia Tenggara, sebelum mereka menaiki pesawat.

Pada 2016, hampir 800 orang dalam daftar tersebut meninggalkan Australia dan hampir 40% melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah usia 13 tahun, menurut pemerintah Australia.

[Paedofil Australia peleceh 11 anak divonis 15 tahun](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37761888)

[Kasus pembunuhan ratu kecantikan anak-anak yang tak terungkap selama 20 tahun](https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-39189922)

[Australia akan tolak paspor pelaku pidana seks anak](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40091123)

Banyak dari mereka yang pergi ke negara-negara di Asia yang merupakan tujuan liburan populer di kalangan warga Australia, tapi juga dianggap sebagai magnet bagi wisata seks, seperti Indonesia, Myanmar, Kamboja dan Filipina.

Langkah pemulangan tersebut disambut baik oleh aktivis perlindungan anak yang kerap mendampingi korban paedofilia di Bali, Anggraeni.

"Bali itu dianggap surga bagi para pedofil, karena orang tua belum tersosialisasikan apa itu pedofil, bahwa orang-orang asing yang berkedok malaikat, sangat sayang dengan anak-anak, dengan kedok berbahasa Inggris gratis, dengan kedok jadi wisatawan yang sangat baik hati pada anak-anak," kata Anggraeni.

## Dianggap 'melindungi atau dermawan'

Bahkan ada yang kita curigai pedofil itu sangat dilindungi oleh masyarakat karena sangat baik hati, dermawan."

Selama ini, menurut Anggraeni, kejahatan pedofilia sering sulit terjangkau oleh kepolisian karena pelakunya yang sering menggunakan tempat menginap yang sepi.

Pada Oktober 2016, pengadilan negeri Denpasar menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap warga Australia, Robert Ellis, karena terbukti bersalah melakukan kejahatan pedofilia terhadap 11 anak perempuan dari usia tujuh sampai 17 tahun.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono menilai bahwa praktik pemulangan ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan hampir setiap tahun, namun dia "cukup terkejut" dengan jumlah pedofil yang dipulangkan tahun ini.

"Ini menunjukkan ada pola pergerakan pedofil internasional yang menganggap Indonesia sebagai lahan subur, akses terhadap pedofilia," kata Supriyadi.

Langkah ini, menurutnya, bisa menjadi cara untuk menangani "praktik eksploitasi seksual yang masuk dalam kategori wisata seks" yang dalam temuan ICJR banyak terjadi di Bali dan Lombok, namun kejahatan seksual pada anak juga terjadi dalam bentuk lain.

Supriyadi menegaskan bahwa butuh pencegahan berbeda dalam menangani kasus pedofilia yang terjadi di dunia maya atau di wilayah-wilayah yang bukan merupakan tujuan wisata.

Organisasi ECPAT yang bergerak melawan eksploitasi seksual komersial anak pernah mencatat bahwa pada September 2016-Februari 2017 terdapat enam kasus pornografi dengan jumlah korban 157 anak.

Sementara ICJR mencatat adanya 29 laporan pornografi anak di dunia maya pada 2015. Dan dari jumlah itu, baru satu kasus yang telah selesai ditangani.

**Beberapa Kasus Pedofilia Terparah d Indonesia**

1. **Wisatawan Bali**

Bukan rahasia lagi bahwa sepertinya Bali sudah menjadi daerah dengan kasus pedofilia terbanyak di Indonesia. Pelakunya pun tak hanya mereka yang berasal dari Indonesia tetapi juga para wisatawan asing. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pulau ini menjadi gudangnya turis melakukan kejahatan ini. Dimulai saat 2001 lalu seorang warga Italia divonis 9 bulan penjara karena melakukan tindakan asusila pada 9 anak di Buleleng dengan modus memberikan uang dan pakaian. Di tahun yang sama ada pula warga Prancis berbuat asusila pada 3 remaja Bali dengan modus menjadikannya anak angkat hingga akhirnya sang pelaku divonis 3 tahun penjara. Tahun 2004 ada berita tentang warga negara Australia melakukan bunuh diri setelah divonis 13 tahun penjara setelah melakukan tindakan asusila pada 2 orang remaja. Lagi-lagi ada kakek Australia bertindak asusila pada 9 remaja di Bali dengan modus taruhan saat bermain bilyar. Tindakannya ini membuatnya divonis 8 tahun penjara.

1. **Koordinator pedagang asongan Jakarta**

Tahun 2010 lalu juga muncul pemberitaan tentang seorang pria berusia 48 tahun yang melakukan tindakan asusila pada belasan anak jalanan di Jakarta. Tersangka bernama Baekuni atau yang biasa dikenal dengan nama Babe ini merupakan seorang koordinator anak-anak pengamen jalanan dan pedagang asongan. Tidak hanya berbuat asusila, Babe juga membunuh korba-korbannya bahkan ada juga yang tega dia mutilasi pada tahun 2010 lalu di Jakarta. Modusnya sendiri biasanya dengan mengajak anak-anak bermain ding dong maupun dengan memberikan makanan pada mereka. atas kejahatannya itu Babe divonis seumur hidup penjara.

1. **Dokter palsu Surabaya**

Surabaya juga menyimpan kasus kelam pedofilia yang berhasil dibongkar pada tahun 2014 kemarin. Pelakunya merupakan seorang pria berusia 37 tahun bernama Tjandra Adi Gunawan yang akhirnya divonis hukuman empat tahun penjara. Berbeda dengan pelaku lain yang biasanya memberikan iming-iming uang atau makanan pada korban, pria ini memilih untuk menjadi dokter palsu. Tjandra menjalankan kejahatannya dengan menyamar sebagai seorang dokter perempuan di media sosial facebook yang sering membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Pada bulan Maret 2014, dia didakwa atas penyebaran 10 ribu foto tidak denonoh anak-anak di bawah umur yang selama ini telah dikumpulkannya.

1. **Kepala sekolah Langkat**

Kasus lain datang dari sebuah Sekolah Dasar yang terletak di Kecamatan Wampu, Langkat, Sumatera Utara. Cerita bermula saat ada orang tua murid yang melaporkan kepala sekolah tempat anaknya belajar karena diduga melakukan pelecehan terhadap anaknya. Menurut ibu korban sang kepala sekolah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan itu. Pertama korban diminta membawakan teh manis untuk sang kepala sekolah yang telah menunggu di perpustakaan. Setelah itu barulah orang nomer satu di sekolah itu memaksa siswinya membuka pakaian. Kejadian ini sendiri baru terjadi awal tahun 2016 lalu dan langsung diadakan penyelidikan besar-besaran oleh pihak kepolisian.

1. **Pemuda-pemuda Bengkulu**

Pada pertengahan 2016 lalu muncul juga kasus tang tak kalah menggemparkan dari Desa Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Saat itu muncul kasus perbuatan asusila terhadap remaja berusia 14 tahun bernama Yuyun. Kejahatan yang dilakukan oleh 14 pemuda tersebut terjadi saat Yuyun pulang dari sekolah. Tak hanya mendapat perlakuan tidak senonoh, para pelaku tak segan-segan membunuh Yuyun dan membuang jasadnya di jurang. Tubuh siswi SMP ini ditemukan nyaris tanpa menggunakan busana dengan kondisi tangan dan kaki diikat. Kasus ini kemudian memunculkan solidaritas netizen di media sosial dengan menggunakan tagar nyala untuk Yuyun dan YY adalah kita.